



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 474/B.VIII/HK/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN
PADA RUANG TUNGGU *VERY VERY IMPORTANT PERSON* (VVIP) ROOM
BANDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pejabat Negara, Pejabat Daerah baik yang akan berkunjung ke luar maupun datang ke Daerah Provinsi Lampung melalui Bandara Radin Inten II, perlu adanya petugas pelayanan pada ruang tunggu *Very Very Important Person* (VVIP) Room Bandara Radin Inten II Lampung Selatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pemberian pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal, perlu memberikan tunjangan kesejahteraan kepada Petugas Pelayanan pada Ruang Tunggu *Very Very Important Person* (VVIP) Room Bandara Radin Inten II Lampung Selatan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PADA RUANG TUNGGU *VERY VERY IMPORTANT PERSON (VVIP) ROOM* BANDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014.
- KESATU : Memberikan tunjangan kesejahteraan kepada Petugas Pelayanan pada Ruang Tunggu *Very Very Important Person (VVIP) Room* Bandara Radin Inten II Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas pelayanan pada Ruang Tunggu *Very Very Important Person (VVIP) Room* Bandara Radin Inten II Lampung Selatan mempunyai tugas:
- a. sebagai petugas pelayanan pada tamu;
 - b. sebagai petugas dapur;
 - c. sebagai petugas kebersihan;
 - d. sebagai petugas keamanan; dan
 - e. sebagai petugas taman.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang mengundurkan diri atau dimutasikan ke satuan unit kerja yang tidak ada kaitannya dengan tugas dimaksud pada Diktum Kesatu sebelum masa berlaku Keputusan ini, maka tidak dapat digantikan dengan petugas baru tanpa persetujuan Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.03.01.19.5.2.1.01.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 1 - 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 474/B.VIII/HK/2014
TANGGAL : 26 - 5 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAYANAN PADA RUANG TUNGGU
VERY VERY IMPORTANT PERSON (VVIP) ROOM
BANDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA TUNJANGAN PER BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	DODDY REINALDO, S.IP., M.IP. (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Koordinator	300.000,-	Diberikan tunjangan kesejahteraan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.03.01.19.5.2.1. 01.04.
2.	SUMADI (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Petugas Tamu	250.000,-	
3.	AGUS ISMAWAN (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Pelaksana VIP	250.000,-	
4.	HAERI (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Petugas Dapur	250.000,-	
5.	SUKADI (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Petugas Dapur	225.000,-	
6.	SLAMET RIYADI (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Petugas Kebersihan	225.000,-	
7.	WIJI (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Petugas Kebersihan	225.000,-	
8.	WAHYU PRASETYO (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Petugas Keamanan	200.000,-	
9.	TURYONO (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Petugas Taman	175.000,-	
10.	IRAWAN (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Petugas Taman	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.